



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA**

Nomor: 107/U08/DT/2022

Tentang

**STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS CORDOVA**

- REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional pada jenjang Pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cordova;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Standar Kerjasama sebagai implementasi SPMI Universitas Cordova.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Cordova di Taliwang Sumbawa Barat NTB, diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat NTB;

8. Akta Pendirian Yayasan Pesantren Al-Ikhlas Nomor 106 tanggal 19 September 1990 sebagaimana terjadi Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Al-Ikhlas dengan Nomor 12 tanggal 8 November 2000 dan Akta Perubahan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 06 tanggal 7 September 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 42 tanggal 25 Februari 2020;
9. Statuta Universitas Cordova Tahun 2018;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova Tahun 2017-2041;
11. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Kerjasama sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Cordova.
- Kedua : Memberlakukan Standar Kerjasama di lingkungan Universitas Cordova.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 1 April 2022



Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.

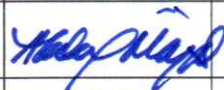
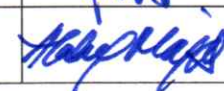
Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang di Taliwang;
2. Para Wakil Rektor Universitas Cordova; dan
3. Para Dekan, Ketua/Kepala Unit Kerja dan Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Cordova.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.28
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR KERJASAMA

UNIVERSITAS CORDOVA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022
Pemeriksa	K.H. Amir Ma'ruf Husein, S.Pd.I., M.M.	Wakil Rektor I		1 April 2022
	Rifki Fahmi, S.Kom.	Wakil Rektor II		1 April 2022
	Junaidi Efendi, ST., M.T.	Wakil Rektor III		1 April 2022
Persetujuan	Muhammad Afif Lillah, S.E.	Ketua Yayasan		1 April 2022
Penetapan	Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.	Rektor		1 April 2022
Pengendalian	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.28
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 6

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Rasional Standar Kerjasama

Dalam Rencana Strategis UNDOVA tahun 2022-2026 telah ditetapkan bahwa pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak merupakan salah satu strategi yang akan diterapkan guna mengakselerasi meningkatkan kinerja Caturdharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan visi, misi dan tujuan UNDOVA. Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang secara sadar bertujuan untuk memadukan sumberdaya yang dimiliki guna menciptakan sinergi manfaat bagi semua pihak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi menyatakan bahwa kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, untuk memastikan agar hasil kerjasama sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka UNDOVA perlu memiliki pedoman mutu kerjasama yang jelas.

Adapun tujuan dari Standar Kerjasama adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan kerjasama UNDOVA dengan berbagai pihak;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNDOVA dalam mengelola organisasi secara kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kerjasama

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Kerjasama adalah:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Kerjasama dan Penelitian);
3. Ketua Program Studi;
4. Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Kehumasan;
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.28
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 6

6. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Kerjasama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama.
4. Nota Kesepakatan/*Memorandum of Understanding* (MoU) adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
5. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
6. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Bagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Kehumasan adalah organ yang bertanggung jawab mengelola administrasi umum, administrasi kepegawaian dan komunikasi serta penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal UNDOVA.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Kerjasama

No	Isi Standar	Indikator
1	UNDOVA harus memiliki pedoman pengelolaan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga/Institusi/Industri/Pemerintah dan lainnya	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2	UNDOVA harus memiliki strategi pengembangan jejaring dan kemitraan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.28
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 6

No	Isi Standar	Indikator
3	UNDOVA harus memiliki lembaga pengelola kerjasama	Terdapatnya organ organisasi yang menangani bidang kerjasama
		Terdapatnya unit bisnis strategis
4	UNDOVA harus memiliki jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga/Institusi/Industri/Pemerintah dan lainnya	Adanya MoU kerjasama UNDOVA dengan pihak mitra pada tingkatan regional, nasional dan internasional
		Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk hasil kerjasama
5	UNDOVA harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama	Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun
		Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama
		Adanya dokumentasi laporan kegiatan kerjasama sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada UNDOVA dan mitra
		Setiap hasil kegiatan kerjasama disosialisasikan melalui website UNDOVA

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

Penyelenggaraan seluruh kerjasama harus dikoordinasikan pada tingkat universitas atas persetujuan Rektor. Wakil Rektor I dibantu oleh Bagian Humas memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan program kerja yang dijalankan. Bentuk hasil kerjasama yang dituangkan dalam dokumen kerjasama paling tidak harus relevan dan berkontribusi terhadap sebagian/keseluruhan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan upaya pencapaian visi dan misi UNDOVA.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Rencana Strategis UNDOVA
2. Pedoman Kerjasama UNDOVA

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.28
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : 1
		Halaman : 6 dari 6

2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.